

NO 2
6 Feb



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa terdapat penyesuaian rincian Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau di Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi industri dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900.1.14/3564/Bappeda/2025 perihal penyampaian perhitungan Alokasi DBH-CHT Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat TA 2026;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian rincian belanja Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan Transfer ke Daerah dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Asy' Syifa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa terdapat penyesuaian penganggaran belanja Gaji, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian

(JKM) dan Asuransi Kesehatan (Askes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tahun 2026 di seluruh OPD Kabupaten Sumbawa Barat;

- d. Terdapat penyesuaian rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek belanja yang sesuai ketentuan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil, Sekretarian DPRD, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 2 huruf a, angka 1, angka 2, angka 3, nomor 2 huruf b angka 2, angka 3 dan angka 4, dan nomor 2 huruf d diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1


1.	Pendapatan Daerah	
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 159.002.204.724,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 751.098.775.000,00
	c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
		<u>Rp. 174.167.640.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.084.268.619.724,00
2.	Belanja	
	a. Belanja Operasi	
	1) Belanja Pegawai	Rp. 760.282.354.633,46
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 485.187.682.568,25
	3) Belanja Hibah	Rp. 46.527.617.916,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Operasi	<u>Rp. 1.291.997.655.117,71</u>
	b. Belanja Modal	
	1) Belanja Tanah	Rp. 40.717.180.780,00
	2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 21.720.085.992,00
	3) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 74.732.015.232,06
	4) Belanja Jalan Irigasi Jaringan	Rp. 139.285.620.750,23
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 405.000.000,00
	6) Belanja Modal Lainnya	Rp. 400.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal	<u>Rp. 277.259.902.754,29</u>
	c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.500.000.000,00
	d. Belanja Transfer	<u>Rp. 134.601.566.044,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 1.711.359.123.916,00
	Surplus / (Defisit)	(Rp. 627.090.504.192,00)
3.	Pembiayaan :	
	a. Penerimaan	Rp. 627.090.504.192,00
	b. Pengeluaran	(Rp. 0,00)
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 627.090.504.192,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

2. Lampiran I Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 47 Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 47 Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI SUMBAWA BARAT,

I AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIRUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 2

